

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
RESOR KOTA BANDUNG

---



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG

Nomor : Kep / 6 / I / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
SPKT POLRESTA BANDUNG

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
  3. Perkap Nomor 06 tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.
  4. Perkap Kapolri nomor 02 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Fungsi SPKT Polresta Bandung tentang Pelayanan Penerimaan Pelaporan dan Pengaduan di fungsi SPKT Polresta Bandung.
  2. Standar Pelayanan pada SPKT Polresta Bandung meliputi ruang lingkup pelayanan publik kepada masyarakat.
  3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
pada tanggal : 16 Januari 2024

\_\_\_\_\_  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG



Dr. KUSWORO WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79020732